



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUL Bin MURKI SURAWI;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatisari
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten
Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/83/V/Res.1.8/2024/Satreskrim tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 tahun.

Dikembalikan kepada Saksi NGATINAM als MULYADI, sedangkan

- 1 (satu) potongan tali tamper pengikat sapi
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y12 warna biru, iMei I : 868093056623511, iMei II : 868093056623503,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI, bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT (Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kandang milik saksi JUKI Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi YUSUF bin DULASIT dihubungi oleh Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) dan menyampaikan niatannya untuk melakukan pencurian hewan sapi di Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan mengajak saksi YUSUF Bin DULASIT, dan saksi YUSUF Bin DULASIT menyetujui ajakan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak Terdakwa serta saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) untuk ikut serta melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi dan Terdakwa berserta teman – temannya menyetujui ajakan saksi YUSUF Bin DULASIT;
- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT membagi peran masing – masing saat melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut dimana yang bertugas untuk mengambil hewan ternak berupa sapi adalah Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap), sedangkan Terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT bertugas mengangkut

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj



hewan ternak berupa sapi hasil pencurian, dan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN bertugas sebagai pemantau jalan dan pengawalan, setelah pembagian tugas tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT berupaya mencari persewaan mobil untuk mengangkut sapi hasil pencurian, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT meminta bantuan Sdr. USMAN untuk mencarikan rencar guna menyewa mobil dan tidak lama kemudian Sdr. USMAN menghubungi Terdakwa serta saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak untuk mengambil mobil sewaan berupa 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih di daerah Perempatan Toga Kel. Kepuharjo Kab. Lumajang, setelah 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih disewa selanjutnya Terdakwa Bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT serta Sdr. USMAN menuju ke kost an Terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang kemudian Sdr. USMAN memberikan kunci mobil serta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi YUSUF Bin DULASIT menginformasikan kepada Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) agar berkumpul di Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang, setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) menuju kesebuah warung kopi Jalan Lintas Timur Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih yang sebelumnya telah di sewa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menginfokan kepada Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) bahwa dirinya telah berada di wilayah Jalan Lintas Timur Lumajang, atas informasi tersebut Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) mengatakan bahwa dirinya sedang menuju kandang milik saksi JUKI yang berada di Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun milik saksi NGATINAM als MULYADI, sambil menunggu Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) berhasil melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi tersebut Terdakwa dan teman – temannya menyiapkan tempat agar leluasa memasukkan sapi hasil pencurian tersebut kedalam mobil



dengan cara membuka jok belakang dan jok Tengah mobil tersebut, kemudian saksi YUSUF Bin DULASIT juga menghubungi saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN agar mengawasi pergerakan Anggota Kepolisian Polsek Kunir yang melakukan patroli;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) menghubungi saksi YUSUF Bin DULASIT dan mengatakan bahwa telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi limosin milik saksi NGATINAM als MULYADI dengan cara membuka kandang dimana posisi kandang tidak dikunci gembok melainkan hanya ditutup saja kemudian Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) masuk dan langsung mengambil sapi dengan cara memutus tali pengikat sapi, setelah berhasil Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) keluar kandang melalui jalan semula, dan membawa sapi tersebut menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT langsung menghubungi saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk tetap mengawasi pergerakan petugas Patroli baik dari Polsek Kunir maupun Polsek Tekung dan apabila aman saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN diminta segera menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa setelah saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN memastikan Polsek Kunir dan Polsek Tekung tidak melakukan patroli selanjutnya Terdakwa Bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih menuju area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang setelah sampai Sdr. MAHFUD (belum tertangkap/DPO) langsung memposisikan mobil kearah Kec. Tekung Kab. Lumajang, sedangkan Terdakwa Bersama dengan dengan Saksi Yusuf (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) mengikat ke empat kaki sapi limusin tersebut dalam satu ikatan temali sehingga sapi tersebut roboh dan tidak dapat bergerak, sedangkan saksi YUSUF Bin DULASIT berdiri disebelah jalan umum untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah sapi tersebut terikat selanjutnya Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) membuka pintu belakang mobil kemudian Terdakwa, Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap)



berupaya memasukkan sapi limusin tersebut kedalam mobil dengan cara Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) masuk kedalam mobil terlebih dahulu kemudian menarik tali tamper sapi pada bagian kepala sedangkan Terdakwa dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) mengangkat serta mendorong bagian bokong sapi dari belakang hingga sapi limusin tersebut berhasil masuk kedalam mobil, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT memerintahkan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN agar memastikan sepanjang jalan menuju pertigaan kantor koramil Kec. Tekung Kab. Lumajang aman, setelah dinyatakan aman selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih yang mengangkut sapi hasil pencurian tersebut meninggalkan Saksi Yusuf (DPO/belum tertangkap) di area persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, dengan tetap dikawal oleh saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN hingga sampai di Jalan Lintas Timur Lumajang, setelah sampai di Jalan Lintas Timur Lumajang selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT memerintahkan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) menuju rumah Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) kemudian menurunkan 1 (satu) ekor sapi limusin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dari dalam mobil dan menyembunyikan sapi tersebut didalam kandang milik orang lain yang tidak jauh dari rumah Sdr. DONI (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih meninggalkan rumah Sdr. DONI (DPO/belum tertangkap) dan pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF Bin DULASIT menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mencari kandang kemudian Terdakwa menyarankan agar sapi tersebut disimpan dikandang milik saksi KANI yang merupakan kakak kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meminta izin kepada saksi KANI untuk menitipkan sapi limusin



tersebut selama 3 hari dengan mengatakan bahwa sapi tersebut bukan hasil pencurian melainkan Terdakwa membeli sapi dari pasar, kemudian saksi KANI menyetujui permintaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dikandang milik saksi KANI dengan diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol : P-7836-NU yang dikendarai oleh saksi IRFAN EFENDI;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut adalah milik saksi NGATINAM Als MULYADI yang dititipkan kepada saksi JUKI untuk dirawat, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi JUKI mendapati bahwa sapi milik saksi NGATINAM Als MULYADI sudah tidak ada didalam kandang miliknya selanjutnya saksi JUKI langsung memberitahu saksi NGATINAM als MULYADI yang kemudian saksi JUKI Bersama – sama dengan saksi NGATINAM als MULYADI dan warga berusaha mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki sapi mulai dari kandang milik saksi JUKI sampai dengan area persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang dan ditemukan bekas kencing sapi serta bekas roda kendaraan mobil dan kemungkinan sapi telah diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NGATINAM als MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngatinam Bin Mulyadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi Korban sehari-hari bekerja sebagai petani dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Juki;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa sapihnya hilang, namun Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Juki bahwa sapihnya hilang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB. Bertempat di dalam kandang milik Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan ada juga Saksi Kasiono yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Saksi Korban bersama Saksi Juki dan Saksi Kasiono beserta tetangga berusaha mencari keberadaan sapi tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban maupun Saksi Juki sebelum mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membeli sapi tersebut pada saat umur 6 (enam) bulan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2022, dan saat ini harga pasar bermacam-macam tergantung besar dan kondisi hewan kurang lebih untuk 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sapi jantan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Juki dipersidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi terbangun dari tidur Pukul 02.00 WIB, menuju kamar mandi dan melihat sapi milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi sudah tidak ada dikandang, sehingga Saksi memberitahu Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi bahwa sapi nya hilang, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi dan Saksi Kasiono beserta tetangga berusaha mencari keberadaan sapi tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu situasi di rumah dalam keadaan sepi karena posisi saat itu malam hari, untuk tetangga kanan kiri sudah tidur dan posisi di dalam rumah Saksi terdapat keluarga lengkap anak dan istri Saksi yang kebetulan sudah tidur;
- Bahwa posisi kandang tersebut berada di belakang rumah bagian samping karena rumah Saksi berbentuk memanjang ke belakang dan leter L, untuk rumah menghadap ke utara di mana di depan rumah saksi terdapat rumah tetangga, sedangkan sebelah timur rumah ada jalan setapak kecil yang muat dilewati 1 (satu) sepeda motor yang diapit rumah Saksi dan rumah tetangga, untuk sebelah barat rumah maupun kandang terdapat pekarangan kosong (tanah tegal), sedangkan untuk selatan rumah maupun kandang ada pekarangan kosong juga (tanah tegal) di mana kandang sapi berada dengan satu ruangan dengan dapur di bagian belakang rumah dan kandang tersebut beserta dapur terbuat dari kayu bambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan tetapi dari bekas yang ditinggalkan sebelumnya Terdakwa diperkirakan masuk melalui belakang rumah belakang menuju ke kandang, kemudian membuka pintu kandang dimana posisi pintu pada saat itu tidak dikunci

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



gembok hanya ditutup saja dan mengambil sapi dengan cara memutus tali pengikat sapi, setelah berhasil lalu keluar lewat jalan semula;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada Saksi maupun Saksi Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi sebelum mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi membeli sapi tersebut pada saat umur 6 (enam) bulan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2022, dan saat ini harga pasar bermacam-macam tergantung besar dan kondisi hewan kurang lebih untuk 1 (satu) ekor sapi jenis limosin betina sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sapi jantan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Kasiono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian hewan ternak milik warga Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi dan Saksi Juki, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pekerjaan atau profesi Saksi sehari-hari adalah sebagai kepala Desa Kabuaran;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul,



memiliki jambul dikepala, umur kurang lebih 2 tahun, yang dititipkan dan dirawat oleh Saksi Juki sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Juki pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2023 Pukul 02.20 WIB. bahwa sapi yang dirawat oleh Juki tersebut hilang sehingga Saksi menuju ke rumah Saksi Juki yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt. 003 Rw. 001 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dan memeriksa kandang serta melakukan pengamatan dan ditemukan potongan tali tampar kurang lebih 80 cm berwarna merah serta bekas yang ditinggalkan pelaku untuk masuk ke kandang hewan ternak milik saksi JUKI dengan membuka daun pintu dengan memindahkan kunci/tonjok yang terbuat dari bambu, dan dari bekas yang ditinggalkan orang lain mengambil hewan ternak milik saksi JUKI dengan memotong tali tampar dari palungan dan setelah itu menuntun sapi kearah selatan masuk ke areal peraswahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban Ngatinam Als Mulyadi dan Saksi Juki beserta tetangga berusaha mencari keberadaan sapi tersebut dan tidak berhasil, namun dari pencarian tersebut ditemukan dalam jarak 5 km meter dari kandang saksi JUKI di areal persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, ditempat tersebut saksi temukan bekas kencing sapi maupun bekas roda kendaraan / mobil;
- Bahwa Saksi juga berkoordinasi dengan Anggota Polsek Kunir yaitu AIPTU Bambang sehubungan dengan hilangnya sapi yang dirawat oleh Juki, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Pukul 21.00 WIB. Saksi dihubungi oleh AIPTU Bambang dan dikirim rekaman video sapi yang mirip dengan sapi yang dirawat Saksi Juki, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi Juki dan ternyata benar bahwa ada kemiripan dengan Sapi yang dimaksud, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara petugas menemukan sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sapi yang dirawat oleh Saksi Juki dijadikan barang bukti atas tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Adi Purnawan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/12/V/2024/SPKT/POLSEK KUNIR /POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Mei 2024 sbb. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam kandang milik saksi Dsn.Kedungrejo Rt.003 Rw.001 Ds.Kabuaran Kec.Kunir Kab.Lumajang telah terjadi tindak pidana pencurian hewan berupa sapi;
- Bahwa hewan ternak yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok;
- Bahwa pemilik / korban dalam perkara ini adalah Saksi NGATINAM dimana sapi tersebut dirawat oleh saksi JUKI;
- Bahwa modus operandi dalam perkara ini yaitu pelaku membuka pintu kandang dengan Melepaskan balik kayu penopang pada daun pintu kandang, kemudian masuk kedalam kandang lalu memotong tali tamar sapi dari palungan dengan menggunakan senjata tajam, setelah berhasil menguasai hewan ternak kemudian pelaku menuntun sapi keluar kandang, membawanya masuk kedalam areal persawahan yang kemudian mengangkut hewan ternak sapi tersebut dengan menggunakan kendaraan (mobil / truck);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut setelah saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Sektor Kunir – Polres Lumajang serta koordinasi dengan perangkat desa kabuaran kec. Kunir kab. Lumajang;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP, kesimpulan yang saksi dapatkan khususnya dugaan setelah pelaku berhasil menguasai hewan ternak sapi yang dirawat Saksi JUKI ditarik menuju tempat yang aman yaitu jalan umum Ds. Wonogriyo Kec. Tekung kab. Lumajang, yang kemudian dinaikkan keatas kendaraan / mobil roda 4 (empat), selanjutnya melalui jalan desa maupun jalan kecamatan pelaku membawa kabur hewan ternak yang dirawat saksi JUKI, maka tindakan yang saksi lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala desa wonogriyo, terkait dengan upaya untuk melakukan penecekan CCTV desa yang terpasang disepanjang jalan umum dengan hasil saksi menemukan visual gambar pada CCTV, dengan hasil untuk CCTV desa wonogriyo tidak dapat berfungsi, kemudian saksi melakukan proses penyelidikan terhadap kelompok – kelompok pelaku kejahatan wil kec. Kunir, kec. Kedungjajang, kec. Yosowilangun. Atas upaya yang kami lakukan dan koordiasi dengan seluruh anggota unit reskrim di masing – masing resort polres lumajang, pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 18.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari anggota opsna sat narkoba polres lumajang yang menginformasikan bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 18.00 Wib, di Jl. Raya Grobogan Ds. Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang telah mengamankan seseorang yang awalnya diduga menguasai, mendistribusikan psikotropika jenis “sabu – sabu” dan diduga terkait dengan kelompok pelaku pencurian hewan di wil kab. lumajang, maka saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan interogasi maupun menemukan petunjuk dalam perkara pencurian hewan. Guna menemukan petunjuk kemudian saksi melakukan pengecekan hand phone milik orang lain tersebut dengan hasil menemukan petunjuk bahwa dirinya terlibat komunikasi aktif dengan salah seorang resedivis pelaku pencurian hewan yaitu saksi YUSUF bin DULASIT dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan bahwa saksi YUSUF bin DULASIT sejak keluar / selesai menjalani hukuman perkara pencurian hewan pada tahun 2024 aktif menggalang anggota baru dalam kelompok pencurian hewan di wilayah kab. Lumajang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang lain yang telah diamankan unit opsna sat narkoba dan kami duga memiliki hubungan dengan kelompok jaringan pencurian hewan di wilayah kab. lumajang, serta kami temukan petunjuk dalam hand phone miliknya adalah Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 18.00 Wib, di Jl. Raya Grobogan Ds. Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi mendapatkan petunjuk percakapan aktif antara saksi YUSUF bin DULASIT dengan Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI



SURAWI baik chat whatsapp maupun pesan suara, yang didalam percakapan tersebut memperbincangkan upaya untuk memindahkan hewan ternak sapi dari suatu tempat ke rumah Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI;

- Bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah screen shoot dari 1 (satu) buah hand phone milik Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI;
- Bahwa berdasarkan petunjuk screen shoot dari 1 (satu) buah hand phone milik Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI dengan hasil Bahwa Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI mengakui percakapan yang kami temukan pada hand phone miliknya adalah percakapan yang dilakukannya dengan saksi YUSUF;
- Bahwa Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI percakapan tersebut berisikan tindakan Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI bersama dengan saksi YUSUF yang merencanakan, menerima titipan hewan ternak jenis sapi untuk dititipkan ke rumah / kandang milik kakak Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI;
- Bahwa hewan ternak sapi yang saat itu dalam penguasaan terdakwa SYAHRUL adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi YUSUF bersama dengan teman – temannya termasuk terdakwa di wil kab. Lumajang;
- Bahwa berdasarkan petunjuk maupun keterangan interogasi terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI, maka upaya yang kami lakukan yaitu Melakukan gelar perkara, kompulir kejadian dan komunikasi dengan kanit reskrim polsek jajaran polres lumajang terkait dengan tindak pidana pencurian hewan di masing – masing wilayah hukum. Menggunakan jasa informan untuk mengambil gambar / foto hewan ternak sapi yang ada di kandang kakak terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI, atas foto tersebut kemudian kami distribusikan kepada kanit polsek jajaran di wil hukum polres lumajang, dengan hasil untuk hewan ternak sapi sesuai dengan foto / rekama video yang kami kirimkan kepada kanit reskrim polsek kunir – polres lumajang dan atas keterangan saksi JUKI diduga kuat / identik dengan hewan ternak sapi milik saksi NGATINAM yang dirawat oleh saksi JUKI yang telah diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam kandang milik saksi JUKI Dsn.Kedungrejo Rt.003 Rw.001 Ds.Kabuaran Kec.Kunir Kab.Lumajang;

- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan maka mengambil langkah gelar perkara dengan keputusan bahwa Melakukan proses penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/12/V/2024/SPKT/POLSEK KUNIR /POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Mei 2024. Menerbitkan surat perintah tugas : sp.gas /421/VI/Res1.8/2024/Sat reskrim tanggal 20 Mei 2024. Menerbitkan surat perintah penggeledahan: sp.dah /06/VI/Res1.8/2024/Sat reskrim tanggal 20 Mei 2024. Guna pembuktian dalam perkara ini maka melakukan penggeledahan rumah milik saudara KANI (kakak terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI), hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, pukul 19.30 wib, dengan didampingi oleh perangkat desa Tempur sari Kec. Kedungajajang kab. lumajang saudara MARSUKI, melakukan penggeledahan di kandang milik saksi KANI dengan hasil menemukan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok. Atas 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok yang kami temukan kemudian kami ambil gambar kembali serta mengirimkan kepada kanit reskrim polsek kunir guna ditunjukkan kepada saksi JUKI, dengan hasil saksi JUKI menerangkan bahwa hewan ternak yang ditunjukkan petugas adalah hewan ternak milik saksi NGATINAM yang dirawal oleh saksi JUKI yang telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 bertempat di dalam kandang miliknya Dsn.Kedungrejo Rt.003 Rw.001 Ds.Kabuaran Kec.Kunir Kab.Lumajang, maka kami amankan guna barang bukti dalam perkara ini, dan atas barang bukti yang kami temukan maka melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penggeledahan yang Saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, pukul 19.30 wib, di kandang saksi KANI dengan hasil menemukan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok;
- Bahwa Setelah saksi mengamankan terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI dan mengamankan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok selanjutnya saksi KANI menerangkan bahwa 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok dititipkan di kandang miliknya adalah milik Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI dan tidak mengetahui asal – usul secara pasti serta atas keterangan terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI adalah hewan ternak dagangan miliknya yang tidak terjual dipasar maka dititipkan dalam kandang miliknya untuk waktu 3 hari;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI tentang asal – usul hewan ternak sapi yang dititipkan di kandang milik saudari KANI dengan hasil sebagai berikut: bahwa 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok adalah hewan ternak hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi YUSUF bersama – sama dengan terdakwa. kemudian saksi YUSUF menitipkan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok kepada terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI dilakukan pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 18.00 wib, dengan diantarkan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal kerumahnya yang kemudian dititipkan ke kandang milik saksi KANI.
 - Bahwa barang yang saksi amankan dari tangan terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI berupa 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12 warna biru, iMei I : 868093056623511, iMei II : 868093056623503, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU, nopol tidak ada, warna hitam, noka / nosin rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang saksi amankan pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024, pukul 02.00 Wib di pelabuhan tanjung perak kodya Surabaya timur adalah saksi YUSUF Bin DULASIT;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan saksi YUSUF kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi YUSUF bin DULASIT dengan hasil : Bahwa Saksi YUSUF bin DULASIT mengakui telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Kedungrejo Rt.003 Rw.001, Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang. Bahwa hewan ternak yang diambil Saksi YUSUF bin DULASIT adalah 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok. Bahwa Saksi YUSUF bin DULASIT melakukan / mengambil hewan ternak sapi milik orang lain dilakukan bersama – sama dengan terdakwa SYAHRUL bin MURKI SURAWI, saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, dan saksi MAHFUD;
- Bahwa saksi menerangkan saksi YUSUF, terdakwa SYAHRUL bin MURKI SURAWI, saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saksi MAHFUD memiliki niatan maupun mempersiapkan alat secara bersama – sama. Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk mengambil hewan ternak milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil wuling warna puruh no.pol tifak tahu, dan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU merah hitam – hitam. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024, pukul 10.00 wib, Saksi YUSUF bin DULASIT menghubungi saudara USMAN alamat Ds. Tunjung kec. Gucialit kab. Lumajang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 18.30 Wib di Jl. Raya Grobogan Ds. Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, karena telah melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, pukul 02.00 Wib, di kandang milik warga yang beralamat di Dsn. Kedungrejo Rt.003 Rw.001, Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang lain / pemilik 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain bersama – sama dengan : saksi YUSUF Bin DULASIT, saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, dan seorang lainnya yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF, Saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saudara BUDI dan seorang lainnya yang tidak Terdakwa kenal memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak milik orang lain pada Sabtu tanggal 19 Mei 2024, pukul 20.00 wib di warung kopi jalan lintas timur lumajang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang pertama kali memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak milik orang lain adalah Saksi YUSUF, karena hal kami berkumpul dan kami sepakati untuk bersama – sama mengambil hewan ternak milik orang lain sesuai dengan sasaran yang ditentukan temannya;
- Bahwa niatan Terdakwa, saksi YUSUF, saudara DONI, saudara BUDI, maka di sepakati dan melakukan dengan membuat rencana dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan sbb : Bahwa orang yang akan melakukan adalah Terdakwa , Saksi Yusuf, saudara DONI, saudara BUDI dan teman – teman Saksi Yusuf. Bahwa daerah sasaran hewan ternak yang akan kami ambil di daerah ds. Kabuaran Kec. Kunir kab. Lumajang. Bahwa apabila berhasil mengambil hewan ternak dari kandang maka akan di angkut menggunakan kendaraan / mobil yang kemudian yang akan disembunyikan di rumah saudara DONI. Tujuan mengambil hewan ternak milik orang lain adalah untuk di jual guna mendapatkan uang tunai. Untuk menambah jumlah personil untuk sopir, orang yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hewan ternak dikandang menjadi tanggung jawab teman yang Saksi Yusuf, sedangkan untuk seorang yang bertugas melakukan pemantau jalan maupun pengawalan, maka Saksi Yusuf pada Sabtu tanggal 19 Mei 2024, pukul 14.00 wib, menghubungi Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk bergabung dengan kami dengan peran sebagai pemantau jalan maupun pengawalan. Dari rencana tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan berupa alat angkut dari seputaran tempat kejadian perkara yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024, pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama dengan saudara USMAN, dan Saksi Yusuf, datang kepemilik mobil sewa, kemudian sesampainya di daerah perempatan toga kel. Kepuharjo kec/kab. Lumajang, saudara USMAN meminta KTP Saksi Yusuf untuk dijadikan jaminan atas sewa, yang kemudian saudara USMAN berjalan masuk kedalam jalan gang untuk datang dan menyewa mobil milik orang lain, kurang lebih 10 menit kemudian saudara USMAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih no.pol : tidak tahu, setelah itu kemudian kami bersama – sama kembali ke rumah kost milik saudara SYAHRUL bin MURKI SURAWI di wil Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang kab. Lumajang, sesampainya disana kemudian saudara USMAN menyerahkan kunci, STNK, maupun 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih no.pol : tidak tahu kepada Terdakwa untuk kami pergunakan sebagai sarana transportasi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024, pukul 14.00 wib di jalan umum Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Saksi Yusuf menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam No. Pol : tidak ada kepada Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk dibawa yang nantinya Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN pada pukul 01.00 wib berada di wil kec. Kunir kab. Lumajang sesuai arahan Saksi Yusuf. Atas kesiapan tersebut kemudian Saksi Yusuf menginformasikan kepada saudara DONI dan saudara BUDI untuk berkumpul di jalan umum wonorejo kec. Kedungjajang kab. Lumajang pada pukul 21.00 Wib, dan untuk datang ke jalan umum ds. Wonorejo kec. Kedungjajang kab. Lumajang, dengan disarankan untuk naik bis umum sebab setelah berhasil mengambil hewan



ternak sapi milik orang lain maka akan dibawa ke rumah saudara DONI. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024, pukul 21.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf sudah berada di jalan umum Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan mengendari 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih no.pol : tidak tahu, kemudian pda pukul 21.45 wib saudar DONI dan saudara BUDI tiba di jalan umum tersebut yang kemudian bergabung dengan Terdakwa maupun saudara SYAHRUL bin MURKI SURAWI, kemudian kami sepakat menuju ke jalan lintas timur lumajang untuk menunggu waktu yang tepat dan menunggu informasi dari teamn Saksi Yusuf yang bertugas mengambil hewan ternak sapi dari kandang. Sesampainya di warung kopi jalan lintas timur lumajang kemudian kami bersama – sama berkumpul dan mempersiapkan tempat untuk mengangkut hewan ternak sapi agar leluasa kami masukkan kedalam mobil dengan bersama – sama membuka jok belakang dan jok tengah mobil tersebut, serta saat itu Saksi Yusuf menginformaikan kesiapan kami dan posisi kami di wil jalan lintas timur lumajang kepada seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, atas komunikasi tersebut kemudian Saksi Yusuf menyuruh kami untuk tetap menunggu kesiapan / informasi berikutnya dari temannya, kemudian Terdakwa ketahui Saksi Yusuf menghubungi Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk bersiap – siap dan memerintahkan Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN sejak pukul 23.00 wib harus berada di wil jalan raya kunir dengan tugas mengawasi pergerakan anggota kepolisian polsek kunir yang melakukan patroli, dan apabila hewan ternak sapi yang telah berhasil diambil oleh Saksi Yusuf dan saat pengangkutan, maka Saksi Yusuf memerintahkan Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk segera menuju ke jalan umum Ds. Wonogriyo kec. Kunir untuk melakukan pengawalan jalan yang akan kami lintasi sampai di wil jalan lintas timur lumajang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih no.pol : tidak tahu adalah mobil milik orang lain yang disewa Saksi Yusuf dengan bantuan saudara USMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF, saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saudara BUDI dan seorang yang tidak Terdakwa kemal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hewan ternak milik orang lain di daerah Ds. Kabuaran Kec. Kunir kab. Lumajang sbb : Sesampainya di warung kopi jalan lintas timur lumajang kemudian kami bersama – sama berkumpul dan mempersiapkan tempat untuk mengangkut hewan ternak sapi agar leluasa kami masukkan kedalam mobil dengan bersama – sama membuka jok belakang dan jok tengah mobil tersebut, serta saat itu Saksi Yusuf menginformasikan kesiapan kami dan posisi kami di wil jalan lintas timur lumajang kepada seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, atas komunikasi tersebut kemudian Saksi Yusuf menyuruh kami untuk tetap menunggu kesiapan / informasi berikutnya dari temannya, kemudian Terdakwa ketahui Saksi Yusuf menghubungi Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk bersiap – siap dan memerintahkan Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN sejak pukul 23.00 wib harus berada di wil jalan raya kunir dengan tugas mengawasi pergerakan anggota kepolisian polsek kunir yang melakukan patroli, dan apabila hewan ternak sapi yang telah berhasil diambil oleh Saksi Yusuf dan saat pengangkutan, maka Saksi Yusuf memerintahkan Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk segera menuju ke jalan umum Ds. Wonogriyo kec. Kunir untuk melakukan pengawalan jalan yang akan kami lintasi sampai di wil jalan lintas timur lumajang. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2024, pukul 03.00 wib, Saksi Yusuf menghubungi seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal (orang yang mengambil hewan ternak sapi dari kandang) melalui vai hand phone bahwa menerangkan dirunya telah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, memiliki jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain dan saat itu dalam perjalanan menuju titik penjemputan yang telah ditentukan di areal persawahan yang terletak di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung kab. lumajang, maka Saksi Yusuf mengajak kami agar segera menuju titik penjemputan, dari informasi tersebut maka Saksi Yusuf menghubungi Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk tetap mengawasi pergerakan petugas patroli dari polsek kunir maupun polsek tekung dan apabila aman maka menyuruh Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN agar segera menuju ke titik pengangkutan. Setelah kesemuanya dikomunkasikan kemudian Saksi Yusuf mengajak kami untuk segera

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf, saudara DONI dan saudara BUDI dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih, no. Pol tidak tahu, meninggalkan warung kopi di jalan lintas timur lumajang menuju ke areal persawahan di Ds. Wonogriyo kec. Tekung kab. Lumajang dengan posisi saudara BUDI mengemudikan mobil, Saksi Yusuf duduk didepan sebelah kiri, Terdakwa dan saudara DONI duduk dibangku tengah, sehubungan dengan titik pengangkutan tersebut Saksi Yusuf tidak tahu dan hafal jalan, maka menyuruh saudara DONI untuk terus berkomunikasi dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dengan menggunakan hand phone Saksi Yusuf untuk memandu kami menuju titik pengangkutan. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2024, pukul 03.20 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf, saudara DONI dan saudara BUDI dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih, no. Pol tidak tahu tiba di areal persawahan di Ds.wonogriyo kec. Tekung kab. Lumajang, sesampainya ditempat tersebut kemudian kami menghentikan mobil dan langsung memutar balik kearah menuju kec. Tekung kab. Lumajang, lalu Terdakwa, saudara DONI, dan seorang yang tidak Terdakwa kenal mengikat 4 (empat) kaki 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok dalam satu ikatan temali, sehingga hewan ternak tersebut tidak roboh dan tidak dapat bergerak, sedangkan Terdakwa berdiri di jalan umum untuk mengawasi lingkungan sekitar dan saudara BUDI tetap berada di kursi kemudi mobil. Setelah saudara DONI membuka pintu belakang, dan 4 (empat) kaki 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, bulu pada bagian kepala sebagian berwarna putih, kaki belakang bengkok roboh dan tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa, saudara DONI dan seorang yang tidak Terdakwa kenal, berupaya memasukkan kedalam mobil dengan cara seorang yang tidak Terdakwa kenal terlebih dahulu masuk kedalam mobil kemudian menarik tali tamper sapi pada bagian kepala sedangkan Terdakwa dan saudara DONI mengangkat serta mendorong bagian bokong sapi dari belakang, setelah 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai



jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok berhasil masuk kedalam mobil kemudian saudara DONI menutup pintu mobil, kemudian Terdakwa ketahui Saksi Yusuf menghubungi Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk segera menuju posisi kami, setelah Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN tiba kemudian Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN tidak berhenti melainkan tetap mengendarai sepeda sepeda motor mendahului kami hingga di pertigaan depan kantor koramil kec. Tekung kab. Lumajang, kemudian Terdakwa mengetahui Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN menginformasikan kepada Saksi Yusuf bahwa sepanjang jalan yang akan dilewati aman, maka Terdakwa bersama dengan saudara BUDI, saudara DONI, saudara YSUSF, dengan mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok menggunakan 1 (satu) unit mobil wuling confero warna putih no.pol : tidak tahu bergerak meninggalkan titik pengakutan dan meninggalkan saudara seorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN tetap mengawal kami dan terus memberikan informasi kepada kami tentang keamanan jalan yang akan kami lalui dari kec. Tekung hingga menuju ke jalan lintas timur lumajang, sesampainya di jalan lintas timur lumajang kemudian Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN tidak mengikuti / mengawal kami melainkan untuk pulang kerumahnya. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, pukul 04.30 wib kami tiba dirumah saudara DONI yang kemudian meurunkan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok dari dalam mobil dan kami sembunyikan di kandang milik seseorang yang tidak jauh dari rumah saudara DONI, setelah upaya tersebut selesai maka Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf dengan mengendarai 1 (satu) mobil wuling confero warna putih no.pol : tidak tahu, meniggalkan rumah saudara DONI dan pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf, Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saudara BUDI dan seorang yang tidak Terdakwa kenal mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2



tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok untuk kami miliki sementara waktu yang nantinya akan kami jual kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai, dan dari uang tunai yang kami dapatkan maka akan kami bagi secara bersama – sama;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf, Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saudara BUDI dan seorang lainnya yang tida Terdakwa kenal mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok untuk mendapatkan uang tunai dan uang tunai atas bagian kami akan kami pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan upaya yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Yusuf, Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saudara BUDI dan seorang yang tidak saudara kenal untuk menjual 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok hasil kejahatan yang kami lakukan sbb : Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, pukul 04.30 wib kami berhasil menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok di kandang milik seseorang yang tidak jauh dari rumah saudara DONI kemudian upaya dalam penjualannya akan kami jual ke pasar hewan di wil kab. probolinggo, maka untuk menghilangkan jejak dan mendekatkan dengan wil kab probolinggo kami sepakati untuk memindahkan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok dari kandang milik saudara DONI, atas hal itu Saksi Yusuf pada pukul 15.00 Wib menghubungi Terdakwa untuk mencari kandang sapi maka Terdakwa sarankan untuk disimpan dirumah Terdakwa , dari hal itu kemudian Terdakwa meminta ijin kepada kakak Terdakwa yang bernama RIPIN melalui telfon dengan menatakan “ Cak engkok titip sapeh ngik kandeng” dalam bahasa Indonesia “ kak Terdakwa mau titip sapi di kandang” lalu dijawab oleh saudara RIPIN “ Benih



sapeh kecocan nek, bile sapeh bener tak rapah “ dalam bahasa Indonesia “ bukan sapi curian dek, kalau sapi benar tidak apa – apa “ dari pertanyaan tersebut Terdakwa jawab “ benih ka..sapeh neka sapeh ndik pasar, wktoh telo areh “ dalam bahasa Indonesia “ bukan ka...sapi ini dari pasar, dalam waktu 3 hari “ atas ijin yang Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yusuf kemudian Saksi Yusuf menyuruh Terdakwa untuk menyipakkan tempat / kandang di ds. Tempursari Kec. Kedungjajang kab. Lumajang. Atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa mempersiapkan kandang yang akan kami pergunakan menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok di rumah Terdakwa , setelah siap maka Terdakwa menginformasikan kesiapan ke Saksi Yusuf, maka Saksi Yusuf menghubungi saudara DONI, saudara BUDI untuk mencari kendaraan angkutan. Pada pukul 16.30 wib Saksi Yusuf menginformasikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan yang akan dipergunakan mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok siap dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 17.00 wib Saksi Yusuf menginformasikan bahwa saudara BUDI dan saudara DONI sudah meninggalkan rumah saudra DONI dengan mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok menggunakan 1 (atu) unit truck dan siap berangkat menuju rumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput di jalan umum ds. Grobogan kec. Kedungjajang kab. Lumajang. Setelah hari senin tanggal 20 Mei 2024, pukul 18.00 wil Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Yusuf bahwa saudara BUDI dan saudara DONI dengan mengengakut 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning telah tiba di rumah Terdakwa , kemudian pada pukul 18.15 wib saudara DONI, saudara BUDI dan seorang sopir dengan mengendarai 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur



2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok Terdakwa simpan di kandang milik kakak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa peran Terdakwa, Saksi Yusuf, Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, saudara DONI, saudara BUDI dan seorang yang tidak saudara kenal saat mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain sbb : Terdakwa berperan merencanakan, mempersiapkan alat, mengatur semua perencanaan dan pelaksanaan, mengangkut, menyembunyikan dan berupaya menjual 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain. Saksi Yusuf, berperan merencanakan, mempersiapkan alat, mengatur semua perencanaan dan pelaksanaan, mengangkut, menyembunyikan dan berupaya menjual 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain. Saksi Fanny HARIS WAHYU SOLEHH UDIN, mengawasi situasi jalan dan pergerakan petugas kepolisian. saudara DONI, mengangkut, menyembunyikan dan berupaya menjual 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain. saudara RUDI mengangkut, menyembunyikan dan berupaya menjual 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain. 1 (satu) orang lain yang tidak Terdakwa kenal merusak pintu kandang, mengambil hewan ternak dari kandang, mengangkut, menyembunyikan dan berupaya menjual 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limaousin, umur 2 tahun, bulu merah-kekuningan, tanduk tumpul, mempunyai jambul dibagian kepala, kaki belakang bengkok milik orang lain;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Atas tindakan yang Terdakwa lakukan pemilik mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan tali tampar pengikat sapi
- 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 tahun.
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y12 warna biru, imei I : 868093056623511, Imei II : 868093056623503.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi YUSUF bin DULASIT dihubungi oleh Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) dan menyampaikan niatannya untuk melakukan pencurian hewan sapi di Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan mengajak saksi YUSUF Bin DULASIT, dan saksi YUSUF Bin DULASIT menyetujui ajakan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak terdakwa serta saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) untuk ikut serta melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi dan terdakwa berserta teman – temannya menyetujui ajakan saksi YUSUF Bin DULASIT;
- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT membagi peran masing – masing saat melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut dimana yang bertugas untuk mengambil hewan ternak berupa sapi adalah Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap), sedangkan terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT bertugas mengangkut hewan ternak berupa sapi hasil pencurian, dan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN bertugas sebagai pemantau jalan dan pengawalan, setelah pembagian tugas tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 terdakwa bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT berupaya mencari persewaan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil untuk mengangkut sapi hasil pencurian, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT meminta bantuan Sdr. USMAN untuk mencari nrencar guna menyewa mobil dan tidak lama kemudian Sdr. USMAN menghubungi terdakwa serta saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak untuk mengambil mobil sewaan berupa 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih di daerah Perempatan Toga Kel. Kepuharjo Kab. Lumajang, setelah 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih disewa selanjutnya terdakwa Bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT serta Sdr. USMAN menuju ke kost an terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang kemudian Sdr. USMAN memberikan kunci mobil serta STNK mobil tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi YUSUF Bin DULASIT menginformasikan kepada Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) agar berkumpul di Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang, setelah berkumpul selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) menuju sebuah warung kopi Jalan Lintas Timur Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih yang sebelumnya telah di sewa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menginfokan kepada Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) bahwa dirinya telah berada di wilayah Jalan Lintas Timur Lumajang, atas informasi tersebut Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) mengatakan bahwa dirinya sedang menuju kandang milik saksi JUKI yang berada di Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun milik saksi NGATINAM als MULYADI, sambil menunggu Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) berhasil melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi tersebut terdakwa dan teman – temannya menyiapkan tempat agar leluasa memasukkan sapi hasil pencurian tersebut kedalam mobil dengan cara membuka jok belakang dan jok Tengah mobil tersebut, kemudian saksi YUSUF Bin DULASIT juga menghubungi saksi FANNY HARIS WAHYU



SOLEHHUDIN agar mengawasi pergerakan Anggota Kepolisian Polsek Kunir yang melakukan patroli;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) menghubungi saksi YUSUF Bin DULASIT dan mengatakan bahwa telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi limosin milik saksi NGATINAM als MULYADI dengan cara membuka kandang dimana posisi kandang tidak dikunci gembok melainkan hanya ditutup saja kemudian Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) masuk dan langsung mengambil sapi dengan cara memutus tali pengikat sapi, setelah berhasil Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) keluar kandang melalui jalan semula, dan membawa sapi tersebut menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT langsung menghubungi saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk tetap mengawasi pergerakan petugas Patroli baik dari Polsek Kunir maupun Polsek Tekung dan apabila aman saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN diminta segera menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa setelah saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN memastikan Polsek Kunir dan Polsek Tekung tidak melakukan patroli selanjutnya terdakwa Bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih menuju area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang setelah sampai Sdr. MAHFUD (belum tertangkap/DPO) langsung memposisikan mobil kearah Kec. Tekung Kab. Lumajang, sedangkan terdakwa Bersama dengan dengan Saksi Yusuf (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) mengikat ke empat kaki sapi limusin tersebut dalam satu ikatan temali sehingga sapi tersebut roboh dan tidak dapat bergerak, sedangkan saksi YUSUF Bin DULASIT berdiri disebelah jalan umum untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah sapi tersebut terikat selanjutnya Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) membuka pintu belakang mobil kemudian terdakwa, Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. DONI



(DPO/ belum tertangkap) berupaya memasukkan sapi limusin tersebut kedalam mobil dengan cara Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) masuk kedalam mobil terlebih dahulu kemudian menarik tali tamper sapi pada bagian kepala sedangkan terdakwa dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) mengangkat serta mendorong bagian bokong sapi dari belakang hingga sapi limusin tersebut berhasil masuk kedalam mobil, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT memerintahkan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN agar memastikan sepanjang jalan menuju pertigaan kantor koramil Kec. Tekung Kab. Lumajang aman, setelah dinyatakan aman selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih yang mengangkut sapi hasil pencurian tersebut meninggalkan Saksi Yusuf (DPO/belum tertangkap) di area persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, dengan tetap dikawal oleh saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN hingga sampai di Jalan Lintas Timur Lumajang, setelah sampai di Jalan Lintas Timur Lumajang selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT memerintahkan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) menuju kerumah Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) kemudian menurunkan 1 (satu) ekor sapi limusin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dari dalam mobil dan menyembunyikan sapi tersebut didalam kandang milik orang lain yang tidak jauh dari rumah Sdr. DONI (belum tertangkap/DPO), selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih meninggalkan rumah Sdr. DONI (DPO/belum tertangkap) dan pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF Bin DULASIT menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mencarikan kandang kemudian terdakwa menyarankan agar sapi tersebut disimpan dikandang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung meminta ijin kepada saksi KANI untuk menitipkan sapi limusin tersebut selama 3 hari dengan mengatakan bahwa sapi tersebut bukan hasil pencurian melainkan terdakwa membeli sapi dari pasar, kemudian saksi KANI menyetujui permintaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib 1 (satu) ekor sapi limusin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dikandang milik saksi KANI dengan diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol : P-7836-NU yang dikendarai oleh saksi IRFAN EFENDI;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi limusin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut adalah milik saksi NGATINAM Als MULYADI yang dititipkan kepada saksi JUKI untuk dirawat, dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi JUKI mendapati bahwa sapi milik saksi NGATINAM Als MULYADI sudah tidak ada didalam kandang miliknya selanjutnya saksi JUKI langsung memberitahu saksi NGATINAM als MULYADI yang kemudian saksi JUKI Bersama – sama dengan saksi NGATINAM als MULYADI dan warga berusaha mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki sapi mulai dari kandang milik saksi JUKI sampai dengan area persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang dan ditemukan bekas kencing sapi serta bekas roda kendaraan mobil dan kemungkinan sapi telah diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NGATINAM als MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;
3. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Syahrul bin Murki Surawi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahny sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang disebut ternak adalah hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hewan pemamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut; bahwa barang kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi YUSUF bin DULASIT dihubungi oleh Saksi YUSUF dan menyampaikan niatannya untuk melakukan pencurian hewan sapi di Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan mengajak saksi YUSUF Bin DULASIT, dan saksi YUSUF Bin DULASIT menyetujui ajakan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak terdakwa serta saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) untuk ikut serta melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi dan terdakwa berserta teman – temannya menyetujui ajakan saksi YUSUF Bin DULASIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT membagi peran masing – masing saat melakukan pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut dimana yang bertugas untuk mengambil hewan ternak berupa sapi adalah Saksi YUSUF (DPO/ belum tertangkap), sedangkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT bertugas mengangkut hewan ternak berupa sapi hasil pencurian, dan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN bertugas sebagai pemantau jalan dan pengawalan, setelah pembagian tugas tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2024 terdakwa bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT berupaya mencari persewaan mobil untuk mengangkut sapi hasil pencurian, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT meminta bantuan Sdr. USMAN untuk mencari rencar guna menyewa mobil dan tidak lama kemudian Sdr. USMAN menghubungi terdakwa serta saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak untuk mengambil mobil sewaan berupa 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih di daerah Perempatan Toga Kel. Kepuharjo Kab. Lumajang, setelah 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih disewa selanjutnya terdakwa Bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT serta Sdr. USMAN menuju ke kost an terdakwa di Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang kemudian Sdr. USMAN memberikan kunci mobil serta STNK mobil tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi YUSUF) menghubungi saksi YUSUF Bin DULASIT dan mengatakan bahwa telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi limosin milik saksi NGATINAM als MULYADI dengan cara membuka kandang dimana posisi kandang tidak dikunci gembok melainkan hanya ditutup saja kemudian saksi. YUSUF masuk dan langsung mengambil sapi dengan cara memutus tali pengikat sapi, setelah berhasil saksi YUSUF (DPO/ belum tertangkap) keluar kandang melalui jalan semula, dan membawa sapi tersebut menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT langsung menghubungi saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN untuk tetap mengawasi pergerakan petugas Patroli baik dari Polsek Kunir maupun Polsek Tekung dan apabila aman saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN diminta segera menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kandang milik saksi JUKI Dsn. Kedungrejo Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang, Terdakwa SYAHRUL Bin MURKI SURAWI, bersama – sama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun milik saksi NGATINAM als MULYADI yang dirawat oleh saksi JUKI dengan cara membuka kandang dimana posisi kandang tidak dikunci gembok melainkan hanya ditutup saja kemudian Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) masuk dan langsung mengambil sapi dengan cara memutus tali pengikat sapi, setelah berhasil Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) keluar kandang melalui jalan semula, dan membawa sapi tersebut menuju ke area persawahan yang berada di Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan dengan Saksi Yusuf (DPO/belum tertangkap) dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) mengikat ke empat kaki sapi limusin tersebut dalam satu ikatan temali sehingga sapi tersebut roboh dan tidak dapat bergerak, sedangkan saksi YUSUF Bin DULASIT berdiri disebelah jalan umum untuk mengawasi lingkungan sekitar, setelah sapi tersebut terikat selanjutnya Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) membuka pintu belakang mobil kemudian terdakwa, Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) berupaya memasukkan sapi limusin tersebut kedalam mobil dengan cara Saksi Yusuf (DPO/ belum tertangkap) masuk kedalam mobil terlebih dahulu kemudian menarik tali tampar sapi pada bagian kepala sedangkan terdakwa dan Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) mengangkat serta mendorong bagian bokong sapi dari belakang hingga sapi limusin tersebut berhasil masuk kedalam mobil, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT



memerintahkan saksi FANNY HARIS WAHYU SOLEHHUDIN agar memastikan sepanjang jalan menuju pertigaan kantor koramil Kec. Tekung Kab. Lumajang aman, setelah dinyatakan aman selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih yang mengangkut sapi hasil pencurian tersebut meninggalkan Saksi Yusuf (DPO/belum tertangkap) di area persawahan Ds. Wonogriyo Kec. Tekung Kab. Lumajang, dengan tetap dikawal oleh saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN hingga sampai di Jalan Lintas Timur Lumajang, setelah sampai di Jalan Lintas Timur Lumajang selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT memerintahkan saksi FANNY HARIS WAHYU SHOLEHHUDIN untuk pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT, Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap), dan Sdr. MAHFUD (DPO/ belum tertangkap) menuju rumah Sdr. DONI (DPO/ belum tertangkap) kemudian menurunkan 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dari dalam mobil dan menyembunyikan sapi tersebut didalam kandang milik orang lain yang tidak jauh dari rumah Sdr. DONI (belum tertangkap/DPO), selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi YUSUF Bin DULASIT dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero warna putih meninggalkan rumah Sdr. DONI (DPO/belum tertangkap) dan pulang kerumah masing – masing;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 tahun.

Dikembalikan kepada Saksi NGATINAM als MULYADI, sedangkan

- 1 (satu) potongan tali tamper pengikat sapi
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y12 warna biru, iMei I : 868093056623511, iMei II : 868093056623503,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Syahrul Bin Murki Surawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 (dua) tahun, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, warna merah agak kuning, bertanduk tumpul, memiliki jambul dikepala, kaki belakang bengkok, umur kurang lebih 2 tahun.

Dikembalikan kepada Saksi NGATINAM als MULYADI, sedangkan

- 1 (satu) potongan tali tamper pengikat sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y12 warna biru, iMei I : 868093056623511, iMei II : 868093056623503,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.